



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan

P U T U S A N

NOMOR 155/PDT/2012/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN TUDE ; Laki-laki, Umur 73 tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat Banjar Dinas/ Pantai Giri, Kelurahan/Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Lingkungan dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : RUBEN LUTHER SANG, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Pemogan Gang Taruna No. 11 Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Pebruari 2011, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMBANDING ; -----

M e l a w a n :

I WAYAN ROTE ; Laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Payung, Banjar/Dusun Panti Giri, Desa/ Kelurahan Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Terbanding I;

PT. BALI RAGA WISATA : berkedudukan di Jalan Suryo Pranoto No.67A Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada: H. DANJAR TRISASONGKO, SH.M.Hum Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum DANJAR & ASSOCIATE beralamat di Jl. Kerta Petasikan IX/1-2 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juli 2012, semula sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai :

----- TERBANDING II;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 686/Pdt.G/2011/PN.Dps yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 686/Pdt.G/2011/PN.Dps. yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 686/Pdt.G/2011/ PN.Dps kepada Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2012 dan Penggugat pada tanggal 15 Juni 2012 ;

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 686/Pdt.G/2011/PN.Dps, untuk diperiksa dan diputus dalam Tingkat Banding ;

----- Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2012 permohonan banding tersebut



telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Para Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding II masing-masing tanggal 29 Juni 2012 ;

----- Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding tertanggal 11 September 2012, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/terbanding II masing-masing tanggal 17 september 2012;

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II/ Terbanding II tertanggal 18 September 2012, dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Kuasa Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat I/Terbanding I masing - masing tanggal 01 Oktober 2012 ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor : 686/Pdt.G/2011/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding I dan kepada Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada tanggal 31 Juli 2012 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 686/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 28 Mei 2012 ; dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 11 September 2012 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/ Terbanding II tanggal 18 September 2012, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

----- Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/ Pembanding pada pokoknya berpendapat Pengadilan Negeri Denpasar telah salah



menerapkan “Nebis In Idem” dalam perkara Nomor 686/Pdt.G/2011/PN.Dps, karena antara perkara Nomor 372/Pdt.Plw/2007/PN.Dps, dengan perkara Nomor 686/Pdt.G/2011/PN.Dps, tidak sama baik subjek maupun obyeknya, karena dalam perkara Nomor 372/Pdt.Plw/ 2007/PN.Dps, subjeknya disebut pelawan, sementara itu dalam perkara Nomor 686/Pdt.G/2011/PN.Dps, sebjeknya adalah Penggugat. Demikian pula mengenai objeknya, dalam perkara perlawanan adalah perlawanan terhadap eksekusi atas tanah sengketa ditunda/ tidak dilaksanakan, sementara dalam perkara gugatan aquo adalah mengenai jual beli tanah sengketa yang tidak benar dan melanggar hukum agar dibatalkan. Sementara itu perihal memori banding yang selebihnya ternyata tidak ada hal-hal baru, hanya bersifat pengulangan-pengulangan atas apa yang telah dikemukakan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama ;

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat/ Pemanding tersebut, dalam kontra memori bandingnya Tergugat II/Terbanding II berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum acara perdata dalam perkara aquo, karenanya seluruh pertimbangannya dapat diterima; Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat II/Terbanding II mohon agar permintaan banding Penggugat/ Pemanding ditolak ;

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 686/Pdt.G/2011/PN.Dps, memori banding dari Penggugat/ Pemanding, kontra memori dari Tergugat II/Terbanding II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara aquo dengan tepat dan benar, baik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara yang meliputi dalam konpensi dan dalam rekonpensi ; oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menerima pertimbangan tersebut dan mempertahankannya dalam tingkat banding, dengan mempertimbangkan memori banding Penggugat/Pemanding sebagai berikut ini ;

----- Menimbang, bahwa mengenai perkara Nomor 686/Pdt.G/ 2011/PN.Dps dengan perkara Nomor 372/Pdt.Plw/2007/ PN.Dps, pada hakikatnya adalah sama baik subjek maupun objeknya, hanya saja penyebutan pihak-pihaknya yang berbeda yaitu antara Penggugat-Tergugat dan Pelawan-Terlawan;

----- Menimbang, bahwa dalam putusan perkara Nomor : 14/ Pdt.G/1998/ PN.Dps (bukti P.1) Jo Nomor 89/Pdt/1999/PT.Dps (bukti P.2), Jo Nomor 980



K/Pdt/2001 (bukti P.3) perihal status tanah objek sengketa aquo dinyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding atas sebagai pembeli yang sah dari I Sukun ;

----- Menimbang, bahwa ketika putusan atas perkara Nomor 14/Pdt.G/1998/PN.Dps, Jo Nomor 89/Pdt/1999/PT.Dps Jo Nomor 980 K/Pdt/2001 dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, ternyata Tergugat II/Pembanding II dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga mengajukan perlawanan sebagaimana ternyata dalam perkara Nomor 372/Pdt.Plw/2007/PN.Dps (bukti P.4) yang dalam putusannya menyatakan bahwa status tanah objek sengketa aquo adalah milik Tergugat II/Pembanding II; dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap mengingat pihak-pihak tidak mempergunakan upaya hukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Adagium Res Judicata Pro Veritate Habitur, yang artinya putusan pengadilan dianggap benar sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi maka putusan Nomor 372/Pdt.Plw/2007/PN.Dps, mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak, sehingga tidak tepat jika Penggugat/Pembanding mempersoalkan kembali status kepemilikan tanah objek sengketa aquo melalui gugatan perkara aquo, sebab Judex Factie tidak mempunyai kewenangan untuk menilai putusan perkara Nomor 372/Pdt.Plw/2007/ PN.Dps, yang telah berkekuatan hukum tetap ;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dimaksudkan untuk menambah pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama utamanya dalam pokok perkara, baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukum oleh sebab itu dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 686/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 28 Mei 2012 ;

----- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Penggugat/ Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah dalam perkara aquo, oleh karena itu Penggugat/



Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besaran biaya perkara disebutkan dalam amar putusan ini ;

----- Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- **MENGADILI** -----

--- Menerima permintaan banding dari Penggugat/ Pembanding;
--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 686/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 28 Mei 2012 yang di mohonkan banding tersebut ;
--- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) :

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013 yang terdiri dari PUTU SUPADMI, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dengan H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum dengan AGUS SUBROTO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 155/Pen.Pdt/ 2012/PT.Dps, tanggal 19 Nopember 2012, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum

PUTU SUPADMI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

AGUS SUBROTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| 1 | Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2 | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3 | Leges | Rp. 5.000,- |
| 4 | Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar.

IKETUT SUMARTA, SH.

Nip : 1958 12 31 1985 03 1 047.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)